

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini merupakan efek dari globalisasi. Globalisasi tersebut secara langsung juga mempengaruhi proses pembangunan dalam Negara Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional(Widhiatuti, 2016).

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengaruh pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan /atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara(Zulham, 2013). Guna mengikuti perkembangan tersebut di atas peran transportasi juga mengambil bagian untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu moda transportasi(Todingrara, 2013).

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi transportasi saja akan tetapi juga dari pendapatan negara yang didapatkan dari pajak kendaraan yang berhubungan dengan moda transportasi tersebut. secara umum moda transportasi terbagi dalam 3 kelas yaitu: darat, laut dan udara. Ketiga moda transportasi tersebut merupakan sektor yang mendukung pembangunan tidak hanya sarananya saja akan tetapi juga kepada pajak yang dikenakan kepada sarana tersebut.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri (Utami, 2014). Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya.

Seiring dengan peningkatan sistem perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang populer di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena pajak

merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan yang pesat adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Adapun keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah saling melengkapi disatu sisi pajak merupakan peraturan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sejalan dengan kata “memajukan kesejahteraan umum” dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat dimaknai bahwa negara berperan penting untuk mensejahterakan warga negaranya dalam segala bidang. Peran mensejahterakan warga negara tidak hanya berorientasi dalam hal ekonomi tetapi juga harus dibarengi dalam hal hukum. Pembangunan tidak selamanya hanya dibidang ekonomi akan tetapi juga harus dilakukan di bidang hukum. Sebagai salah satu poros yang mendukung perkembangan pembangunan, hukum di perlukan guna meminimalisir tindakan tindakan yang pada akhirnya akan mencederai arah pembangunan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penjabaran mengenai negara hukum yang sesuai dengan cita cita bangsa hingga saat ini belum dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral (Saputra, 2008). Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum.

Pemahaman ini juga harus diselaraskan dengan pengetahuan dalam masyarakat atau warga negara.

Masyarakat sebagai wadah tingkah laku hubungan sosial dari para warganya yang beraneka ragam, memiliki norma atau kaidah yang harus diindahkan oleh anggotanya. Kaidah atau peraturan itu digunakan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan yang saling bertubrukan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat yang bercampur dan bergaul dengan sesamanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan agar dapat hidup layak sebagai manusia haruslah didasari kerjasama yang positif (Arrasjid, 2008). Kerjasama yang positif tersebut secara konkret dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat. Dalam pergaulan masyarakat sehari-hari terkadang tidak selalu mutlak menghasilkan kerjasama yang positif terkadang ada benturan-benturan kepentingan yang mengakibatkan kerjasama positif tersebut tidak dapat tercapai.

Benturan-benturan kepentingan tersebut mengakibatkan ketidak seimbangan tatanan dalam masyarakat. Ketidak seimbangan tatanan tersebut pada akhirnya memaksa dibentuknya sebuah aturan untuk menyeimbangkannya (Arrasjid, 2008). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara negara dengan dengan warga negaranya. Kepentingan negara dalam hal ini adalah bagaimana menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan serta mengatur supaya warga negara selaku pengguna fasilitas tersebut dapat menaati aturan yang diberlakukan oleh negara.

Pengaturan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan memang mutlak diperlukan guna mengantisipasi adanya ketimpangan hak dan kewajiban baik antar pengguna lalu lintas dan angkutan jalan maupun antar pengguna lalu lintas dan angkutan jalan dengan negara. Selain itu negara juga mengantisipasi apabila ternyata kondisi yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak terjadi dengan memberikan sanksi.

Sanksi dari bahasa Belanda artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (Simorangkir, Erwin, & Aj.T.Prasetyo, 2000). Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sanksi penjara dan/atau sanksi denda. Sanksi denda atau tilang merupakan hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sudarsono, 2002).

Penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas memang diperlukan guna menjaga kondusifitas keamanan dalam berlalu lintas. Polisi terutama Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang sudah seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata tugas tersebut sudah melampaui apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor. Penilangan terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor

dilakukan dengan analogi berdasarkan Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pemberlakuan sanksi tilang yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor telah menciderai bentuk tatanan kehidupan masyarakat. Alasan yang digunakan polisi dikarenakan tidak adanya tanda pengesahan dari kepolisian dalam lembaran pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak ditemui secara khusus mengenai sanksi yang diberikan apabila perpajakan pajak tahunan tidak dilakukan. Ranah polisi lalu lintas terkait hal tersebut tidaklah lagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pihak yang berwenang untuk menangani hal tersebut sebenarnya adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian tugas tersebut dimandatkan kepada Dinas Perhubungan.

Sanksi tilang yang diberikan oleh Polisi Lalu Lintas telah membebani masyarakat dikarenakan selain sanksi tersebut tidak relevan dalam kasus kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ketidaktaatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda bahkan sanksi penjara. Pemberlakuan sanksi tilang oleh Polisi membuat masyarakat semakin merasa ditindas oleh ketidakadilan.

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN BERMOTOR.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Adanya penerapan sanksi tilang yang melebihi batas kewenangan pihak kepolisian terutama polisi lalu lintas;
- b. Adanya pemberian sanksi terhadap keterlambatan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan pada penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini membahas mengenai pemberian sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak memperpanjang pajak tahunan kendaraan bermotor.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

- a. Bagaimana kedudukan hukum sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor ?
- b. Faktor-faktor yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan pemberian sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kedudukan hukum sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor;
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

- a. Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan guna pengembangan bidang-bidang ilmu terkait.
- c. Hasil penulisan ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penulisan ini terhadap objek yang sama tetapi terhadap subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna.

Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkaya ilmu pengetahuan seorang sarjana hukum dalam prakteknya khususnya dalam Hukum Pidana.
- b. Dapat menambah bahan-bahan pendukung atau bahan referensi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan yang baru bagi instansi pemerintahan khususnya dalam menerapkan hak-hak konsumen.